



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 07

B A L I K P A P A N

## P U T U S A N

Nomor : 23 - K/PM I- 07/AD/ V / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kristianus Nongsedo  
Pangkat / Nrp : Serda/21100139801287  
J a b a t a n : Ba Unit Hartib Pomdam VI/Mulawarman  
K e s a t u a n : Pomdam VI/Mulawarman  
Tempat tanggal lahir : Maumere Flores, 3 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Katholik  
Tempat tinggal : Mess Remaja Pomdam VI/Mulawarman  
Jl.Tanjungpura RT 23 Kel. Klandasan Ulu  
Balikpapan.

Terdakwa di tahan oleh :

Dan Pomdam VI/Mlw. selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Dan Pomdam VI/Mlw selaku Ankum Nomor: Skep/04/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 12 Maret 2011 berdasarkan Surat Perintah Pembebasan Tahanan dari Dan Pomdam VI/Mlw selaku Ankum Nomor: Skep/10/III/2010 tanggal 15 Maret 2011.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan  
Permulaan dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP-06 /  
A-06 / III /2011. tanggal 24 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam Vi/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/  
82/ IV / 2011, tanggal 28 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak / 23 /K/AD/I- 07/ V /  
2011 tanggal 6 Mei 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan  
tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 42 /PM.I-  
07/AD/ VI /2011 tanggal 15 Juni 2011.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang  
Nomor : Tap/ 42 /PM.I- 07/AD/ VI /2011 tanggal 17  
Juni 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 23 /K/AD/I- 07/ V /2011 tanggal 6 Mei 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan Ringan “

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 352 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara.

Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/19/VER/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Helen Morista Endryani dari Rumah Sakit Tingkat III Dr.R Hardjanto Balikpapan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Lapangan Merdeka Balikpapan Jl. Jendral Sudirman Balikpapan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK XVII di Rindam VI/Mulawarman Landasan Ulin Banjarmasin pada tahun 2009 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Cimahi setelah lulus di tempatkan di Kodam VI/Mulawarman sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi- 5 di Km. 4 Kel. Batu Ampar Balikpapan kemudian Terdakwa pergi lagi ke Km. 11 kerumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. Herman, sedangkan HP Terdakwa tertinggal dirumah Saksi- 5 kemudian pacar Terdakwa Sdri. Jeny (Saksi- 4) menelpon ke HP Terdakwa namun yang mengangkat bukan Terdakwa melainkan Saksi- 5,

dan mengatakan kalau Terdakwa pergi kerumah keluarganya, kemudian Sdri. Jeny (Saksi- 4) mengatakan kepada Saksi- 5 kalau dirinya sering di teror melalui SMS dan sering di hubungi siang dan malam, bahkan tidak mengenal waktu oleh seseorang yang mengaku bernama Sdri. Jeny.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi- 5 untuk mengambil HPnya yang tertinggal selanjutnya Saksi- 5 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tadi Sdr. Jeny (Saksi- 4) pacar Terdakwa menelpon di HP Terdakwa, dan mengatakan kalau ada seseorang yang sering mengganggu Sdri. Jeny (Saksi- 4) kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi- 5 untuk diantar ke Mess Tinju di Jln. Dondang Balikpapan.
4. Bahwa setelah berada di Mess tinju Terdakwa meminta Nomor HP yang sering meneror Saksi- 4, selanjutnya Terdakwa menghubungi Nomor 082158221148 Terdakwa mengaku bernama Sdr. Jemes sedangkan orang tersebut mengaku bernama Sdr. Jeny setelah terjadi percakapan Terdakwa bertanya “ Kamu kenal sama Jeny dimana “ kemudian di jawab “ kenal dimana saja “ kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Kamu tinggal dimana “ dan di jawab “ Saya tinggal di Kampung Baru “ dalam percakapan tersebut Sdr. Jeny mengaku sebagai anggota Polri yang berdinass di Bareskrim Polresta Balikpapan sedangkan Terdakwa mengaku sebagai Kuli Bangunan yang tinggal Km. 4 Batu Ampar Balikpapan selanjutnya Sdr. Jeny mengatakan kepada Terdakwa bahwa pacar Terdakwa Sdr. Jeny (Saksi- 4) sudah pernah dipakai dan digilir sama temannya (pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri) kemudian Terdakwa mengatakan “ Mas kalau ngomong jangan seperti itu, tolong dijaga “ kemudian dijawab lagi oleh Sdr. Jeny “ Kalau gitu nanti kakimu ku dorr (ditembak) “ selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Jeny untuk bertemu di Lapangan Merdeka dan dijawab “Ya sudah Taelaso ? kita ketemu di Lapangan Merdeka, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jeny mengadakan kesepakatan untuk bertemu di Lapangan Merdeka Balikpapan tepatnya di dekat tiang bendera.
5. Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa pergi dengan Sdr. Jeny (Saksi- 4) menggunakan Motor Satria F- 150 Nopol KT. 2345 WO sedangkan Sdr. Haris Steven (Saksi- 5), Sdr. Seprin (Saksi- 6) dan Sdr. Vargas ikut pergi menggunakan Motor F Nopol KT. 3974 KF ke Lapangan Merdeka tepatnya di Tiang Bendera, kemudian Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Jery melalui via HP yang diselipkan di Helm dekat kuping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Maaf mas, sudah dimana “ kemudian dijawab Sdr. Jery “ Saya sudah di Lapangan Merdeka Taelaso ? Kamu dimana sekarang ? “ , kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Sampean dimana “ dan di jawab Sdr. Jery “ Kamu dimananya Taelaso “ selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah mobil sedan, pintu depan sebelah kiri terbuka, sedangkan di parkir dekat tiang merdeka, dalam mobil tersebut ada orang yang sedang duduk melihat kekanan dan ke kiri kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut dan mengatakan “ Selamat malam, Sampean cuma 2 (dua) orang kah “ disaat Terdakwa bertanya selanjutnya orang yang duduk dikursi belakang bangun dan bertanya “ Kenapa (dengan nada tinggi) “ kemudian orang yang duduk di kursi depan (Saksi- 1) keluar berdiri dan berlari kearah Lapangan Merdeka sambil mengatakan “ Bukan saya...bukan saya “.

6. Bahwa disaat Saksi- 1 berlari kearah Lapangan Merdeka selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi- 1 sedangkan Sdr. Haris Steven (Saksi- 5) Sdr. Seprin (Saksi- 6) dan Sdr. Vargas ikut dengan Terdakwa mengejar Saksi- 1 setelah Saksi- 1 tertangkap Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong selanjutnya menggunakan Sarung tinju yang diarahkan ke muka Saksi- 1 berkali- kali.

7. Bahwa penganiayaan yang dilakukan di Melawai Lapangan Merdeka mengakibatkan Saksi- 1 mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan dan leher mengalami luka memar akibat pukulan Terdakwa.

8. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi- 1 mengalami luka memar pada Mata dan leher, akibat pukulan Terdakwa yang dilakukan di Lapangan Merdeka Balikpapan.

9. Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa, korban (Saksi- 1) tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

-----  
-----

## Saksi- 1 :

Nama Lengkap : Muhammad Rosidi bin Sanul  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat/Tgl lahir : Balikpapan, 1 September 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Askit Gg. Sempurna No. 22 Rt. 16 Kec. Balikpapan Ilir  
Kota Balikpapan.

Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di Kantor Pomdam VI/Mulawarman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 23.30 Wita ketika Saksi bersama 2 (dua) orang temannya bernama Saksi Fadil dan Saksi Kamal dengan mengendarai Mobil Suzuki Baleno parkir di Lapangan Merdeka dekat tiang bendera, tiba-tiba Saksi didatangi dan ditanya oleh orang yang Saksi tidak kenal (Terdakwa), berpakaian jaket warna hitam celana jeans warna biru dan memakai helm warna biru sambil menelpon menggunakan HP yang diselipkan di telinga kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi " Dua orangkah ini " lalu Saksi jawab " tidak kami 3 (tiga) orang " kemudian orang tersebut mengeluarkan kata-kata "Ya sudah ini orangnya " selanjutnya Saksi melihat orang tersebut akan mengeluarkan sesuatu dibalik jaketnya karena Saksi takut maka Saksi lari menuju lapangan Sepak Bola namun Saksi dikejar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal, karena jalannya licin maka Saksi terjatuh kemudian Saksi dikeroyok dan di pukul dengan cara di tinju, (mata sebelah kanan), leher dan perut ditendang kemudian di seret, tidak lama kemudian datang Patroli Polsek Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan selanjutnya Saksi di antar ke kantor Pomdam VI/MIW untuk diproses lebih lanjut.

3. Selain mobil Suzuki Baleno milik Saksi yang diparkir di Lapangan Merdeka dekat tiang bendera, ada mobil lain yang di parkir dibelakang Mobil Saksi- Toyota Avanza warna biru tua sedangkan yang di depan Mobil Saksi ada juga Mobil yang di parkir yaitu Dhaihatsu Zenia warna silver sedangkan posisi Saksi duduk di jok kursi sebelah kiri sopir sedangkan Saksi Kamal duduk di kursi sebagai sopir dan Saksi Fadli duduk di kursi bagian belakang.
4. Saksi tidak bisa mengenal orang-orang yang memukul Saksi, karena situasinya gelap dan Saksi ketakutan saat itu. Seingat Saksi salah satu dari pelaku pemukulan tersebut mempunyai ciri- ciri, tinggi dan berkulit hitam, saat berbicara menggunakan aksan kata- kata "Beta".
5. Pada saat Saksi di pukul dan di keroyok teman Saksi Saksi Fadli dan Saksi Kamal lari menggunakan mobil namun Saksi tidak mengetahui kemana teman-temannya berlari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama Lengkap : Yenira Bat  
Pekerjaan : Swasta (RS. Balikpapan Husada)  
Tempat/Tgl lahir : Miau Baru (Muara Wahau), 23 Juni 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Tempat tinggal : 1. Jln. Hasan Basri Gg. 2 Blok A/23 RT. 025  
Kel. Temindung Permai, Kec. Samarinda Utara.  
2. Jln. Penggalang No. 13 RT. 34 Kel. Damai  
Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

1. Saksi kenal dengan Terdakwa di Balikpapan sekira Bulan Oktober tahun 2010 saat Terdakwa akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke NAD untuk pertandingan tinju dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Rosidi Bin sanul di Lapangan Merdeka Balikpapan sedangkan Saksi- 4 tidak mengenal korban pemukulan tersebut.

3. Saksi sering menerima SMS dari orang yang tidak Saksi kenal dari Nomor HP. 082158221148 namun tidak ditanggapi oleh Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2011 sekira jam 16.51 Wita Saksi menerima SMS lagi dari Nomor yang sama yang isinya “ Hai Jeni apa kbr “ dan Saksi menjawab “ .....? “ selang 1 (satu) menit ada SMS lagi “ ko 9itu, blz jenny “ selanjutnya dibalas Saksi “ No time 4 u “, sekira pukul 17.04 Wita ada SMS lagi yang berbunyi “ mu ga ke krja kh ? “ dan Saksi tidak membalasnya.

4. Pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 22.52 Wita Saksi di SMS lagi dan mengatakan “ Jeny l9i dmNa ? “ namun tidak dibalas oleh Saksi selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa namun diangkat oleh Sdr. Stevanus karena HP Terdakwa tertinggal di rumah Sdr. Stevanus.

5. Sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi kemudian menjemputnya di Jl. Penggalang depan SPBU Kel. Damai selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi menuju mess Tinju Jl. Dondang setelah sampai di mess tinju,

Terdakwa menghubungi Nomor HP. 082158221148 sedangkan Terdakwa mengaku sebagai pekerja bangunan sedangkan yang dihubungi Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polresta Balikpapan dan mengatakan kepada Terdakwa “ Mas kamu tau gak kalau pacarnya mas pernah di pakai oleh teman saya “ kemudian Terdakwa terlibat pertengkaran lewat telepon selanjutnya antara Terdakwa dan penelpon sepakat mengadakan pertemuan di Lapangan Merdeka Balikpapan dekat tiang bendera.

6. Kemudian Terdakwa menuju Lapangan Merdeka menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali nomor telepon serta menanyakan posisi si penelpon dan dijawab bahwa ia menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah di cek oleh Terdakwa tidak ada orang didalam mobil Avanza tersebut.

7. Terdakwa selanjutnya berjalan menuju tiang bendera sambil tetap menelpon tidak lama kemudian saya mendengar Terdakwa berteriak tepat di tiang bendera kemudian Saksi memajukan motor yang dinaikinya tepat di depan mobil yang tidak diketahui nomor polisinya, kemudian dari dalam mobil tersebut keluar satu orang sambil berlari karena dikejar oleh Terdakwa beserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang teman Terdakwa selanjutnya Saksi pulang ke Mess Tinju Jl. Dondang.

8. Pada saat pergi ke Lapangan Merdeka Balikpapan Terdakwa menggunakan pakaian kaos oblong warna hitam celana training warna hitam kebiruan sedangkan Sdr. Steven memakai kaos oblong warna putih celana Jeans warna biru dan Sdr. Servin memakai kaos oblong warna hitam dan celana Jeans warna coklat dan Sdr. Fargas seingat Saksi- 4 hanya memakai celana Jeans bawah lutut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 3 :

Nama Lengkap : Haris Steven  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat/Tgl lahir : Balikpapan, 29 Agustus 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gn. 1 Rt. 12 No. 124 Kel. Margo Mulyo  
Kec. Balikpapan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sebelum masuk menjadi Anggota TNI AD dan masih ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui pada tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 12.10 Wita Terdakwa memukul Saksi Muhammad Rosidi di Lapangan Merdeka Balikpapan sedangkan Saksi- 5 bersama Terdakwa.

3. Pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi di Km. 4 Kel. Batu Ampar Balikpapan, kemudian Terdakwa pergi lagi ke Km. 11 ke rumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. Herman sedangkan HP Terdakwa tertinggal di rumah Saksi lalu pacar Terdakwa Saksi Jeny melepon ke HP Terdakwa namun yang mengangkat bukan Terdakwa melainkan Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa pergi kerumah keluarganya, kemudian Saksi Jeny mengatakan kepada Saksi kalau dirinya sering di terror melalui sms dan sering di hubungi siang dan malam, bahkan tidak mengenal waktu oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Jery.

4. Sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi dan menyampaikan berita bahwa tadi Saksi Jeny pacar Terdakwa menelpon di HP Terdakwa dan mengatakan kalau ada seseorang yang sering mengganggu Saksi Jeny kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk diantar ke Mess Tinju di Jln. Dondang Balikpapan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Jeny di Mess Tinju Jln. Dondang Balikpapan dan menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor HP Sdr. Jery dan terjadi komunikasi melalui Via HP antara Terdakwa dan Sdr. Jery secara langsung, dalam percakapan tersebut Sdr. Jery mengaku sebagai Anggota Bareskrim/Polri selanjutnya antara Terdakwa dan Sdr. Jery mengadakan kesepakatan untuk bertemu di Lapangan Merdeka Balikpapan tepatnya di dekat tiang bendera kemudian Terdakwa dengan Saksi Jeny pergi kelapangan Merdeka menggunakan sepeda motor Satria F Nopol KT 2345 WO sedangkan Saksi- 5 dengan Saksi Seprin dan Sdr. Vargas menggunakan sepeda motor Satria Force One Nopol KT 3974 KF.

6. Sekira pukul 12.00 Wita ketika datang mobil warna biru keabu-abuan Saksi- 5 melihat Terdakwa membuka pintu mobil kemudian seseorang keluar dari dalam mobil dan berlari ke arah Lapangan Merdeka sedangkan Saksi Vargas dan Saksi Seprin ikut mengejar orang tersebut (Saksi Muhammad Rosidi Bin sanul) untuk membantu Terdakwa, setelah orang yang lari tertangkap langsung di pukul berkali- kali oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan sarung tinju ke arah muka dan badan (Saksi Muhammad Rosidi Bin sanul).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama Lengkap : Seprin  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat/Tgl lahir : Paser (Tanah Grogot), 5 September 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Tempat tinggal : Jln. KPAD Gn. Teknik No. 79 Kel. Prapatan  
Kec. Balikpapan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sebelum masuk menjadi Anggota TNI AD dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 12.10 Wita Terdakwa memukul Saksi Muhammad Rosidi Bin sanul di Lapangan Merdeka sedangkan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa memukul Saksi Muhammad Rosidi Bin sanul.
3. Pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

-2011 sekira pukul 23.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di Mess Tinju Jl. Dondang Balikpapan kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berkomunikasi melalui via HP, dalam percakapan tersebut Saksi- 6 mendengar lawan bicara Terdakwa, (Sdr. Jery) yang mengaku sebagai anggota Bareskrim/Polri mengajak bertemu di Lapangan Merdeka tepatnya dekat tiang bendera Lapangan Merdeka Balikpapan, kemudian Saksi- 6 dengan Saksi Haris Steven dan Sdr. Vargas diajak Terdakwa pergi ke Lapangan Merdeka menggunakan sepeda motor Satria F Nopol KT. 3974 KF, sedangkan Terdakwa dengan Saksi Jeny menggunakan sepeda motor Satria F Nopol. KT 2435 WO.

4. Sekira pukul 12.00 Wita datang mobil warna biru keabu-abuan Saksi Haris Steven melihat Terdakwa membuka pintu mobil kemudian orang yang diduga Sdr. Jery keluar dari dalam mobil dan berlari ke arah Lapangan Merdeka sedangkan Saksi Vargas dan saksi Steven mengejar Sdr. Jery setelah orang yang lari tertangkap langsung di pukul Terdakwa menggunakan tangan kosong dan sarung tinju ke arah muka dan badan (Saksi Muhammad Rosidi Bin sanul ) akibat dri pukulan Terdakwa Saksi Muhammad Rosidi Bin sanul mengalami, luka mata merah di bagian sebelah kiri bawah kemudian datang Petugas Polisi KP3 menggunakan Mobil Patroli kemudian Saksi menerangkan kepada Petugas Polisi KP3 bahwa “ orang ini mengaku sebagai Anggota Bareskrim “.

5. Pada saat Saksi Muhammad Rosidi Bin sanul di pukul oleh Terdakwa Saksi- 6 mendengar kata-kata yang diucapkan Saksi- 1 “Bukan saya Pak ?...Bukan saya Pak ?.....Teman saya yang pergi itu ? “.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam VI/Mulawarman Landasan Ulin Banjarmasin lulus dan di lantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Militer di Cimahi setelah lulus di tempatkan di Pomdam VI/Mulawarman sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi kerumah sepupunya yang bernama Saksi Haris Steven di Km. 4 Balikpapan tak lama kemudian Terdakwa pergi lagi kerumah keluarganya Sdr. Herman yang ada di Km. 11 setelah sampai di depan rumah Sdr. Herman Terdakwa baru ingat kalau HPnya tertinggal di rumah Saksi Haris Steven, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Haris Steven saat itu,
3. Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi Haris Steven selanjutnya saksi haris Steven menceritakan kepada Terdakwa bahwa tadi pacar Terdakwa yaitu Saksi Jeny memberitahu lewat HP Terdakwa yang tertinggal, kalau dirinya sering di hubungi dan dikirim SMS oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal sehingga saksi Jeny merasa terganggu.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong pada saksi Haris Steven untuk diantar ke mess Tinju Jl. Dondang menggunakan sepeda motor milik Saksi Haris Steven sesampainya di mess Tinju, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Jeny dan menjemputnya di Kos-kosannya dekat SPBU daerah Damai.
5. Bahwa setelah berada dirumah kos saksi Jeny, Terdakwa meminta Nomor HP yang sering menghubunginya Saksi Jeny, selanjutnya Terdakwa menghubungi Nomor 082158221148 yang diberi Saksi Jeny dan mengaku Sdr. Jery setelah terjadi percakapan Terdakwa bertanya " Kamu kenal sama Jeny di mana " dan dijawab " kenal dimana saja " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Kamu tinggal di mana " dan di jawab " Saya tinggal di Kampung Baru " dan Sdr. Jery mengaku sebagai Anggota Polri yang berdinasi di Bareskrim Polresta Balikpapan sedangkan Terdakwa mengaku sebagai Kuli Bangunan yang tinggal di Km. 4 Batu Ampar Balikpapan.
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Jeny mengatakan kepada Terdakwa bahwa pacar Terdakwa yaitu Saksi Jeny sudah pernah di pakai dan di gilir sama temannya ( pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ) kemudian Terdakwa mengatakan " Mas kalau ngomong jangan seperti itu,  
  
tolong di jaga " di jawab lagi oleh Sdr. Jery " Kalau begitu nanti kakimu ku door (ditembak) " selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Jery untuk bertemu di Lapangan Merdeka dan di jawab " Ya sudah Taelaso ? kita ketemu di Lapangan Merdeka " Sdr. Jery menggunakan mobil Avanza warna hitam sedangkan Nopolnya tidak di beritahu kepada Terdakwa.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 24.30 Wita Terdakwa pergi dengan Saksi Jeny menggunakan motor Satria F 150 Nopol KT 2345 WO sedangkan Saksi Haris Steven,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

Saksi Seprin dan Sdr. Vargas ikut pergi menggunakan Motor F Nopol KT 3974 KF ke Lapangan Merdeka tepatnya di sekitar tiang bendera.

8. Bahwa setelah sampai dilapangan Merdeka, Terdakwa menghubungi Sdr. Jery melalui via HP yang diselipkan di Helm dekat kuping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Maaf Mas sudah dimana" kemudian dijawab Sdr. Jery "Saya sudah dilapangan Merdeka Taelaso? kamu dimana sekarang?", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Sampean dimana" dan di jawab Sdr. Jery "Kamu dimananya Taelaso" selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah mobil yang pintu depan sebelah kiri mobil tersebut terbuka dan di parkir disekitar tiang bendera, kemudian Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada orang yang sedang duduk melihat kekanan dan kekiri, selanjutnya Terdakwa menghampiri orang tersebut dan mengatakan "Selamat Malam? Sampean Cuma 2 (dua) orang kah" di saat Terdakwa bertanya selanjutnya orang yang duduk di kursi belakang bangun dan bertanya "Kenapa (dengan nada tinggi)" kemudian orang yang duduk di kursi depan yaitu saksi Mohammad Bin Sanul keluar berdiri dan berlari ke arah Lapangan Merdeka sambil mengatakan "bukan saya....bukan saya".

9. Bahwa disaat saksi Mohammad Bin Sanul berlari ke arah Lapangan Merdeka selanjutnya Terdakwa mengejar saksi Mohammad Bin Sanul sedangkan Saksi Haris Steven, Saksi Seprin dan Sdr. Vargas ikut mengejar saksi Mohammad Bin Sanul, setelah saksi Mohammad Bin Sanul tertangkap Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong memakai sarung tinju yang di arahkan ke muka dan badan saksi Mohammad Bin Sanul berkali-kali.

10. Bahwa akibat pukulan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Mohammad Bin Sanul mengalami luka memar dimata dan leher, lengan atas kiri dan di punggung.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepersidangan berupa :  
-----  
-----

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : R/19/VER/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Helen Morista Endryani dari Rumah Sakit Tingkat III Dr.R Hardjanto Balikpapan.

### Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam milik Terdakwa.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan ternyata benar barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti dari hasil tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang Terdakwa lakukan sehingga Majelis berpendapat Barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam VI/Mulawarman Landasan Ulin Banjarmasin lulus dan di lantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Cimahi setelah lulus di tempatkan di Pomdam VI/Mulawarman sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi kerumah sepupunya yang bernama Saksi Haris Steven di Km. 4 Balikpapan tak lama kemudian Terdakwa pergi lagi kerumah keluarganya Sdr. Herman yang ada di Km. 11 setelah sampai di depan rumah Sdr. Herman, Terdakwa baru ingat kalau HPnya tertinggal di rumah Saksi Haris Steven, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Haris Steven saat itu,
3. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi Haris Steven selanjutnya saksi haris Steven menceritakan kepada Terdakwa bahwa tadi pacar Terdakwa yaitu Saksi Jeny memberitahu lewat HP Terdakwa yang tertinggal, kalau dirinya sering di hubungi dan dikirim SMS oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal sehingga saksi Jeny merasa terganggu.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta tolong pada saksi Haris Steven untuk diantar ke mess Tinju Jl. Dondang menggunakan sepeda motor milik Saksi Haris Steven sesampainya di mess Tinju, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Jeny dan menjemputnya di Kos-kosannya dekat SPBU daerah Damai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar setelah berada di rumah kos saksi Jeny, Terdakwa meminta Nomor HP yang sering menghubunginya Saksi Jeny, selanjutnya Terdakwa menghubungi Nomor 082158221148 yang diberi Saksi Jeny dan mengaku Sdr. Jery setelah terjadi percakapan Terdakwa bertanya " Kamu kenal sama Jeny di mana " dan di jawab " kenal dimana saja " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Kamu tinggal di mana " dan di jawab " Saya tinggal di Kampung Baru " dan Sdr. Jery mengaku sebagai Anggota Polri yang berdinasi di Bareskrim Polresta Balikpapan sedangkan Terdakwa mengaku sebagai Kuli Bangunan yang tinggal di Km. 4 Batu Ampar Balikpapan.

6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Jeny mengatakan kepada Terdakwa bahwa pacar Terdakwa yaitu Saksi Jeny sudah pernah di pakai dan di gilir sama temannya ( pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ) kemudian Terdakwa mengatakan " Mas kalau ngomong jangan seperti itu, tolong di jaga " di jawab lagi oleh Sdr. Jery " Kalau begitu nanti kakimu ku door (ditembak) " selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Jery untuk bertemu di Lapangan Merdeka dan di jawab " Ya sudah Taelaso ? kita ketemu di Lapangan Merdeka " Sdr. Jery menggunakan mobil Avanza warna hitam sedangkan Nopolnya tidak di beritahu kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.30 Wita Terdakwa pergi dengan Saksi Jeny menggunakan motor Satria F 150 Nopol KT 2345 WO sedangkan Saksi Haris Steven, Saksi Seprin dan Sdr. Vargas ikut pergi menggunakan Motor F Nopol KT 3974 KF ke Lapangan Merdeka tepatnya di sekitar tiang bendera.

8. Bahwa benar setelah sampai di lapangan Merdeka, Terdakwa menghubungi Sdr. Jery melalui via HP yang diselipkan di Helm dekat kuping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Maaf Mas sudah dimana" kemudian di jawab Sdr. Jery " Saya sudah di lapangan Merdeka Taelaso ? kamu dimana sekarang ? ", kemudian Terdakwa bertanya lagi " Sampean dimana " dan di jawab Sdr. Jery " Kamu dimananya Taelaso " selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah mobil yang pintu depan sebelah kiri mobil tersebut terbuka dan di parkir disekitar tiang bendera,

kemudian Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada orang yang sedang duduk melihat kekanan dan kekiri, selanjutnya Terdakwa menghampiri orang tersebut dan mengatakan " Selamat Malam ? Sampean Cuma 2 (dua) orang kah " di saat Terdakwa bertanya selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang duduk di kursi belakang bangun dan bertanya “ Kenapa ( dengan nada tinggi ) “ kemudian orang yang duduk di kursi depan yaitu saksi Mohammad Bin Sanul keluar berdiri dan berlari ke arah Lapangan Merdeka sambil mengatakan “ bukan saya... bukan saya “.

9. Bahwa benar disaat saksi Mohammad Bin Sanul berlari ke arah Lapangan Merdeka selanjutnya Terdakwa mengejar saksi Mohammad Bin Sanul sedangkan Saksi Haris Steven, Saksi Seprin dan Sdr. Vargas ikut mengejar saksi Mohammad Bin Sanul , setelah saksi Mohammad Bin Sanul tertangkap Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong memakai sarung tinju yang di arahkan ke muka dan badan saksi Mohammad Bin Sanul berkali- kali.

10. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, seseuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III Dr. R.Hardjanto Nomor: R/19/VER/II/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Helen Morista Endryani PNS III/b NIP. 195702012009122001 saksi Mohammad Bin Sanul mengalami luka memar ukuran 5 x 2 cm dibawah kelopak mata kiri, memar ukuran 3 x 2 cm di lengan atas kiri, memar ukuran 4 x 1 cm di leher belakang sebelah kanan dan memar ukuran 3 cm di punggung atas sebelah kanan.

11. Bahwa benar dari kesimpulan Visum Et Repertum tersebut, saksi Mohammad Bin Sanul tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan kegiatannya sebagai pelajar.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

-----

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur- unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut : -----

Unsur Kesatu : Penganiayaan

Unsur Kedua : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

-----

Unsur kesatu : Penganiayaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory Van Toelichting (MVT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa),

kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVII di Rindam VI/Mulawarman Landasan Ulin Banjarmasin lulus dan di lantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Cimahi setelah lulus di tempatkan di Pomdam VI/Mulawarman sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi kerumah sepupunya yang bernama Saksi Haris Steven di Km. 4 Balikpapan tak lama kemudian Terdakwa pergi lagi kerumah keluarganya Sdr. Herman yang ada di Km. 11 setelah sampai di depan rumah Sdr. Herman Terdakwa baru ingat kalau HPnya tertinggal di rumah Saksi Haris Steven, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Haris Steven saat itu,
3. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi Haris Steven selanjutnya saksi haris Steven menceritakan kepada Terdakwa bahwa tadi pacar Terdakwa yaitu Saksi Jeny memberitahu lewat HP Terdakwa yang tertinggal, kalau dirinya sering di hubungi dan dikirim SMS oleh seorang laki- laki yang tidak dikenal sehingga saksi Jeny merasa terganggu.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta tolong pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Haris Steven untuk diantar ke mess Tinju Jl. Dondang menggunakan sepeda motor milik Saksi Haris Steven sesampainya di mess Tinju, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Jeny dan menjemputnya di Kosannya dekat SPBU daerah Damai.

5. Bahwa benar setelah berada di rumah kos saksi Jeny, Terdakwa meminta Nomor HP yang sering menghubunginya Saksi Jeny, selanjutnya Terdakwa menghubungi Nomor 082158221148 yang diberi Saksi Jeny dan mengaku Sdr. Jery setelah terjadi percakapan Terdakwa bertanya " Kamu kenal sama Jeny di mana " dan di jawab " kenal dimana saja " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Kamu tinggal di mana " dan di jawab " Saya tinggal di Kampung Baru " dan Sdr. Jery mengaku sebagai Anggota Polri yang berdinis di Bareskrim Polresta Balikpapan sedangkan Terdakwa mengaku sebagai Kuli Bangunan yang tinggal di Km. 4 Batu Ampar Balikpapan.

6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Jeny mengatakan kepada Terdakwa bahwa pacar Terdakwa yaitu Saksi Jeny sudah pernah di pakai dan di gilir sama temannya (pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri) kemudian Terdakwa mengatakan " Mas kalau ngomong jangan seperti itu, tolong di jaga " di jawab lagi oleh Sdr. Jery " Kalau begitu nanti kakimu ku door (ditembak) " selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Jery untuk bertemu di Lapangan Merdeka dan di jawab " Ya sudah Taelaso ? kita ketemu di Lapangan Merdeka " Sdr. Jery menggunakan mobil Avanza warna hitam sedangkan Nopolnya tidak di beritahu kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.30 Wita Terdakwa pergi dengan Saksi Jeny menggunakan motor Satria F 150 Nopol KT 2345 WO sedangkan Saksi Haris Steven, Saksi Seprin dan Sdr. Vargas ikut pergi menggunakan Motor F Nopol KT 3974 KF ke Lapangan Merdeka tepatnya di sekitar tiang bendera.

8. Bahwa benar setelah sampai di lapangan Merdeka, Terdakwa menghubungi Sdr. Jery melalui via HP yang diselipkan di Helm dekat kuping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan " Maaf Mas sudah dimana " kemudian di jawab Sdr. Jery " Saya sudah di lapangan Merdeka Taelaso ? kamu dimana sekarang ? " , kemudian Terdakwa bertanya lagi " Sampean dimana " dan di jawab Sdr. Jery " Kamu dimananya Taelaso " selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah mobil yang pintu depan sebelah kiri mobil tersebut terbuka dan di parkir disekitar tiang bendera, kemudian Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada orang yang sedang duduk melihat kekanan dan kekiri, selanjutnya Terdakwa menghampiri orang tersebut dan mengatakan " Selamat Malam ? Sampean Cuma 2 (dua) orang kah " di saat Terdakwa bertanya selanjutnya orang yang duduk di kursi belakang bangun dan bertanya " Kenapa (dengan nada tinggi ) " kemudian orang yang duduk di kursi depan yaitu saksi Mohammad Bin Sanul keluar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

berdiri dan berlari ke arah Lapangan Merdeka sambil mengatakan " bukan saya....bukan saya ".

9. Bahwa benar disaat saksi Mohammad Bin Sanul berlari ke arah Lapangan Merdeka selanjutnya Terdakwa mengejar saksi Mohammad Bin Sanul sedangkan Saksi Haris Steven, Saksi Seprin dan Sdr. Vargas ikut mengejar saksi Mohammad Bin Sanul, setelah saksi Mohammad Bin Sanul tertangkap Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong memakai sarung tinju yang di arahkan ke muka dan badan saksi Mohammad Bin Sanul.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Penganiayaan" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Bahwa yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni Penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap organ tubuh si korban walaupun akibat perbuatan itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, seseuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III Dr. R.Hardjanto Nomor: R/19/VER/II/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Helen Morista Endryani PNS III/b NIP.195702012009122001 saksi Mohammad Bin Sanul mengalami luka memar ukuran 5 x 2 cm dibawah kelopak mata kiri, memar ukuran 3 x 2 cm di lengan atas kiri, memar ukuran 4 x 1 cm di leher belakang sebelah kanan dan memar ukuran 3 cm di punggung atas sebelah kanan.
2. Bahwa benar dari kesimpulan Visum Et Repertum tersebut, disimpulkan bahwa saksi Mohammad Bin Sanul tersebut tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan dapat melaksanakan sekolah seperti biasa.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang :** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

**“ Penganiayaan Ringan“**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menganiaya saksi Mohammad Bin Sanul disebabkan Terdakwa ingin menangani masalahnya dengan cara main hakim sendiri karena pacar Terdakwa yaitu saksi Jenny diganggu oleh orang yang mengaku bernama Jeri melalui Hp menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya dalam mengatasi suatu masalah apalagi Terdakwa sebagai Anggota TNI yang berdinasi di Pomdam VI/MIW yang sekaligus sebagai atlet Tinju seharusnya Terdakwa menjadi contoh yang baik bagi prajurit lainnya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mohamad Bin Sanul mengalami luka memar dikelopak mata kiri, memar di lengan atas kiri, dan memar di punggung serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang hingga memudahkan pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

- kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinasi di Pomdam VI/MIW seharusnya menjadi contoh yang baik bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : R/19/VER/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Helen Morista Endryani dari Rumah Sakit Tingkat III Dr.R Hardjanto Balikpapan.

Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam milik Terdakwa, bahwa barang tersebut benar telah digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi- 1 saat itu dan barang tersebut milik Terdakwa yang sering digunakan untuk berlatih tinju. Oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Kristianus Nongsedo Serda Nrp. 21100139801287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Penganiayaan Ringan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara 2 (dua) bulan dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum didalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : R/19/VER/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Helen Morista Endryani dari Rumah Sakit Tingkat III Dr.R Hardjanto Balikpapan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sarung tinju warna hitam milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 serta Mayor Chk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3  
Edi Purbanus, SH Nrp. 539835, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin, SH Nrp. 548010, Panitera Peltu (K) Titik Nurhayani Nrp. 608075, dihadapan Umum dan Terdakwa.

-----

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

M.P. Lumbanraja, SH

Edi Purbanus

Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Mayor Chk Nrp. 539835

P a n i t e r a

Ttd

Titik Nurhayani  
Peltu (K) Nrp. 608075

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Titik Nurhayani  
Peltu (K) Nrp. 608075